



## Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Islam

**Zuman Malaka**

STAI Taruna Surabaya

[zumanmalaka@staitaruna.ac.id](mailto:zumanmalaka@staitaruna.ac.id)

Received: 17-08-2025

Reviewed: 15-09-2025

Accepted: 22-09-2025

### **Abstract**

*Defamation is an act that attacks a person's honor and dignity, a practice that has become increasingly prevalent with advances in information technology and social media. From an Islamic legal perspective, defamation is viewed as a reprehensible act, falling under the category of slander and insult, as it not only harms the individual but also threatens social harmony and order. This study aims to examine the definition of defamation, the legal basis for defamation in Islam, forms of defamation in the digital era, sanctions for perpetrators according to Islamic law, and prevention efforts. The method used is a normative study with a conceptual and normative juridical approach through sources of the Qur'an, hadith, and Islamic legal literature. The study shows that Islam strictly prohibits all forms of defamation, whether verbally, in writing, or digitally, and provides for sanctions in the form of qadzaf and ta'zir crimes. Furthermore, Islamic law emphasizes the importance of prevention through moral development, the principle of tabayyun (religious defamation), and social responsibility to uphold human dignity and achieve a just and harmonious society.*

**Keywords:** Defamation, Perspective, Islamic Law

### **Abstrak**

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan dan martabat seseorang, yang dalam perkembangannya semakin marak terjadi seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan media sosial. Dalam perspektif hukum Islam, pencemaran nama baik dipandang sebagai perbuatan tercela yang termasuk dalam kategori fitnah dan penghinaan, karena tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam keharmonisan dan ketertiban sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian pencemaran nama baik, dasar hukum pencemaran nama baik dalam Islam, bentuk pencemaran nama baik di era digital, sanksi bagi pelakunya menurut hukum Islam, serta upaya pencegahannya. Metode yang digunakan adalah kajian normatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis normatif melalui sumber-sumber Al-Qur'an, hadis, dan literatur hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam secara tegas melarang segala bentuk pencemaran nama baik, baik melalui lisan, tulisan, maupun media digital, serta memberikan sanksi berupa *jarimah qadzaf* dan *jarimah ta'zir*. Selain itu, hukum Islam juga menekankan pentingnya pencegahan melalui pembinaan akhlak, prinsip *tabayyun*, serta tanggung jawab sosial demi menjaga kehormatan manusia dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan harmonis.

**Kata Kunci:** Pencemaran Nama Baik, Perspektif, Hukum Islam

### **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Media sosial dan berbagai *platform digital* memungkinkan setiap orang untuk menyampaikan pendapat, informasi, dan ekspresi secara bebas dan cepat. Namun, kebebasan tersebut tidak jarang disalahgunakan untuk

menyebarkan informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, dan pernyataan yang merugikan kehormatan orang lain. Akibatnya, kasus pencemaran nama baik semakin marak terjadi dan menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara psikologis, sosial, maupun moral bagi korban.

Pencemaran nama baik pada dasarnya adalah perbuatan yang merugikan kehormatan atau reputasi seseorang melalui penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang dapat merugikan orang tersebut di mata masyarakat.<sup>1</sup> Perbuatan ini dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun melalui berbagai media, baik media konvensional maupun media digital seperti media sosial, pesan singkat, dan *platform daring* lainnya. Informasi yang disebarkan dalam pencemaran nama baik umumnya tidak didasarkan pada fakta yang objektif, melainkan bertujuan untuk menjatuhkan citra, merusak nama baik, serta menimbulkan kebencian, prasangka buruk, atau permusuhan terhadap korban. Dampak dari perbuatan tersebut tidak hanya merugikan individu secara pribadi, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban dan keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, pencemaran nama baik merupakan kejahatan yang berbahaya dan dapat ditafsirkan menurut hukum *ta'zir* berdasarkan pendapat pihak berwenang. Kejahatan ini memenuhi kriteria niat, publisitas dan serangan terhadap kehormatan/martabat. Lebih khusus lagi, tindakan ini sejalan dengan salah satu tujuan *maqasid syariah*, yaitu melindungi individu dari karakter korporat dan menjamin keamanan batin mereka.<sup>2</sup> Islam tidak hanya menekankan aspek hukuman bagi pelaku, tetapi juga mengedepankan prinsip pencegahan melalui pembinaan akhlak, pengendalian diri, dan tanggung jawab moral dalam bermedia dan berinteraksi sosial. Prinsip-prinsip seperti menjaga lisan, berkata jujur, serta melakukan *tabayyun* sebelum menyebarkan informasi merupakan ajaran fundamental yang relevan untuk mencegah terjadinya pencemaran nama baik, terutama di era digital yang ditandai dengan arus informasi yang sangat cepat.

Dengan demikian, kajian mengenai pencemaran nama baik menurut hukum Islam menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep, dasar hukum, sanksi, serta upaya pencegahannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun kesadaran hukum dan etika bermedia, sekaligus menjadi landasan normatif dalam menghadapi fenomena pencemaran nama baik di era digital, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang lebih beradab, adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yaitu menelaah pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama dan literatur fikih jinayah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep pencemaran nama baik, dasar hukum, bentuk sanksi, serta upaya pencegahannya menurut hukum Islam, termasuk relevansinya dengan fenomena pencemaran nama baik di era digital. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi kitab tafsir, kitab hadis, buku fikih, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan

---

<sup>1</sup> Stevanno Sebastian Entoh, dkk, "Analisis Yuridis Tentang Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Luhut Binsar Pandjaitan)", 1.2 (2024), 127-138.

<sup>2</sup> Salwa Muzdalifah dan Tajul Arifin, "Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hadits At-Tirmidzi No. 1894 dan Pasal 27A UU ITE", *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3.2 (2025), 165–180.

### **Pengertian Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik adalah perbuatan tindak pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarluaskan ke masyarakat luas. Gangguan atau pelanggaran yang mengarah terhadap reputasi seseorang yang berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek, dan penghinaan.<sup>3</sup>

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam, pencemaran nama baik diistilahkan dengan perbuatan memfitnah. Fitnah dalam pandangan Islam memiliki arti yang jauh lebih luas dibandingkan dengan sekedar tuduhan atau ucapan tidak benar seperti yang dimengerti dalam bahasa Indonesia. Dari segi etimologi, kata fitnah berasal dari *fatana* yang berarti menguji, menarik perhatian, menggoda, atau membakar, yang menggambarkan sebuah proses penilaian terhadap kualitas suatu hal. Dalam konteks literatur Islam, maknanya berkembang untuk mencakup berbagai tindakan yang menyebabkan kekacauan, kerusakan, ketidakadilan, dan gangguan pada stabilitas sosial serta kehormatan manusia. Di dalam Al-Qur'an menyebutkan istilah ini berulang kali untuk menggambarkan tindakan kezaliman, ujian, dan kekerasan yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Fitnah tidak hanya terkait dengan kata-kata, tetapi juga dapat berupa tindakan penindasan, teror, atau manipulasi yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, fitnah merupakan suatu bentuk kejahatan moral dan sosial yang perlu dihindari karena efeknya yang merusak bagi individu maupun masyarakat.<sup>5</sup>

Dengan demikian, pencemaran nama baik dalam perspektif hukum Islam bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap individu tertentu, tetapi juga sebagai perbuatan yang mengancam ketertiban dan keharmonisan sosial. Islam menempatkan kehormatan manusia sebagai sesuatu yang harus dijaga, sehingga setiap bentuk fitnah, tuduhan tanpa dasar, maupun penyebaran informasi yang merugikan orang lain dipandang sebagai perbuatan tercela dan berdosa. Oleh karena itu, hukum Islam menekankan pentingnya menjaga lisan dan perbuatan, serta mewajibkan adanya sikap tabayyun, kejujuran, dan tanggung jawab moral dalam setiap interaksi sosial, guna mencegah terjadinya pencemaran nama baik dan kerusakan sosial yang lebih luas.

### **Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik dalam Islam**

Pembahasan mengenai pencemaran nama baik dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari dasar-dasar hukum yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman utama kehidupan umat Islam. Berikut adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang maknanya serupa dengan pencemaran nama baik.

---

<sup>3</sup> Saepul Rochman, dkk, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2021, 32–42.

<sup>4</sup> Mudzakir, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik* Dicktum (Yogyakarta: Atma Jaya Pers, 2004), 17.

<sup>5</sup> Rahma Dinda, dkk, "Fitnah Dalam Islam: Pengertian, Bahaya, Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial", *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3.6 (2025), 352–360.

Surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَّ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّن قَوْمٍ يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَطِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Surah At-Taubah ayat 79 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.”

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Al-Qur’an secara tegas melarang segala bentuk perbuatan yang merendahkan, mencela, mengejek, maupun memberikan label atau gelar yang buruk kepada orang lain, karena perbuatan tersebut secara langsung menyerang kehormatan dan martabat manusia. Larangan ini menunjukkan bahwa pencemaran nama baik, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung, merupakan perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan nilai-nilai keimanan. Islam memandang perbuatan mencela dan merendahkan orang lain sebagai bentuk kezaliman, karena tidak hanya menyakiti korban, tetapi juga merusak hubungan sosial dan menumbuhkan permusuhan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ayat-ayat tersebut menjadi dasar hukum yang kuat dalam Islam untuk melarang dan mencegah segala bentuk pencemaran nama baik, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga lisan dan sikap dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

Selain Al-Qur’an, terdapat hadist yang menerangkan pada zaman dahulu pernah terjadi kasus pencemaran nama baik yang disebut dengan *hadisul ifki*, yang dimaksud dengan *Hadisul ifki* adalah “menyebarkan berita bohong”, berikut hadisnya:

“Telah menceritakan kepada kami al-Uways telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari Salih dari Ibn Shihab lewat jalur periwayatan lain telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allah bin ‘Umar al-Numayri telah menceritakan kepada kami Yunus menuturkan; pernah kudengar ‘Urwah bin Zubayr, Sa‘id bin Musayyab, ‘Alqamah bin Waqqas dan ‘Ubaydillah bin ‘Abd Allah tentang hadis Aisyah, isteri Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam ketika orang-orang yang menyebarkan berita bohong menuduhnya berzina, maka Allah menyatakan berita kesuciannya dan masing-masing menceritakan kepadaku sekumpulan hadis yang isinya maka Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam berdiri dan meminta ‘Abd Allah bin ‘Ubay menyatakan permohonan maaf. Lantas Usayd bin Khudayr berdiri dan mengatakan kepada Sa‘ad bin ‘Ubadah: “Demi Allah, kami akan membunuhnya.”

Peristiwa *Hadisul Ifki* memberikan pelajaran penting bahwa pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam Islam karena dapat

menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat. Melalui peristiwa ini, Islam menegaskan larangan kerasa terhadap tuduhan tanpa bukti serta kewajiban untuk menjaga lisan dan sikap dalam menyampaikan informasi. Dengan demikian, *Hadisul Ifki* menjadi dasar hukum yang menekankan penting kejujuran, kehati-hatian, dan perlindungan terhadap martabat manusia dalam kehidupan bermasyarakat menurut ajaran Islam.

### **Pencemaran Nama Baik di Era Digital Menurut Hukum Islam**

Di Indonesia, isu pencemaran nama baik kini menjadi sorotan utama, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Penyebaran informasi yang cepat dan mudah dapat berakibat buruk bagi individu atau kelompok yang menjadi target pencemaran nama baik. Informasi yang tidak benar atau hoax dapat menghancurkan reputasi, mengganggu kehidupan pribadi, serta menurunkan citra seseorang di tengah masyarakat. Bahkan pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial dapat menyebar dengan sangat cepat dan sulit dihentikan.<sup>6</sup>

Pencemaran nama baik di era digital ini dilakukan dengan cara memanfaatkan alat teknologi informasi secara lisan maupun tulisan. Pencemaran nama baik melalui telepon atau rekaman suara yang bermaksud menyerang nama baik seseorang. Pencemaran nama baik ini biasanya dilakukan dengan tertulis dengan membuat gambar atau tulisan berupa dokumen elektronik yang bertujuan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.<sup>7</sup>

Tidak hanya itu, di era digital ini dimana setiap unggahan, komentar dan konten digital dapat menjadi alat untuk menjatuhkan kehormatan seseorang. Kasus-kasus seperti penghinaan, fitnah, bahkan *cyber bullying* kerap terjadi pada platform media sosial.<sup>8</sup> Perilaku tersebut sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan kebenaran informasi maupun dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan terhadap korban. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami kerugian moral, tetapi juga tekanan mental dan sosial yang berkepanjangan.

Dalam hukum Islam, setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh Allah SWT. Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kehormatan sesama manusia merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam.

Selain itu, Islam menekankan pentingnya prinsip *tabayyun* atau klarifikasi sebelum menyebarkan informasi, terutama informasi yang berkaitan dengan kehormatan dan nama baik seseorang. Prinsip ini menjadi sangat relevan di era digital, yang mana arus informasi bergerak begitu cepat dan sering kali dibagikan tanpa terlebih dahulu memastikan kebenarannya. Ketidakhati-hatian dalam menyebarkan informasi tentunya dapat tersebarnya fitnah dan berita bohong yang merugikan pihak lain, sehingga memperbesar dosa dan dampak negatif yang ditimbulkan.

---

<sup>6</sup> Predderics Hockop Simanjuntak, "Pencemaran Nama Baik Di Era Digital: Analisis Hukum Normatif Terhadap Pilihan Jalur Penyelesaian Sengketa Di Indonesia", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7.1 (2025), 46–56.

<sup>7</sup> Stevani Claudya Dacosta, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Dunia Maya", *Lex Privatum*, 15.4 (2025), 1-13.

<sup>8</sup> Salwa Muzdalifah and Tajul Arifin, "Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hadits At-Tirmidzi No. 1894 Dan Pasal 27A UU ITE", *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3.2 (2025), 165–180.

<sup>9</sup> Nur Saidatul Ma'nunah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3.2 (2017), 403–425.

Dalam penegakan hukum, Islam memberikan ruang bagi penyelesaian yang berorientasi pada perbaikan dan pemulihan hubungan sosial. Pelaku pencemaran nama baik dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya seperti melalui upaya pemulihan nama baik korban. Pendekatan ini mencerminkan karakter hukum Islam yang tidak hanya menekankan aspek pembalasan, tetapi juga mengedepankan keadilan dan kemaslahatan umat. Dengan adanya upaya perbaikan dan tanggung jawab dari pelaku, diharapkan hubungan sosial yang sempat rusak dapat dipulihkan, serta tercipta kembali keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga ketertiban, melindungi kehormatan manusia, dan mewujudkan keadilan yang membawa kebaikan bagi seluruh pihak.

### Hukuman Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pencemaran nama baik merupakan perbuatan tercela yang dapat dikenai hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap kehormatan manusia. Berikut adalah sanksi pencemaran nama baik dalam hukum Islam, yaitu:

#### 1. *Jarimah Qadzaf*

*Qadzaf* dalam arti bahasa artinya melempar dengan baru dan lainnya. Dalam istilah Syara', *qadzafada* terdapat 2 (dua) macam, yaitu *qadzaf* yang diancam dengan hukuman *had* adalah menuduh muhshan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya. Dan *qadzaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* adalah menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu *muhshan* maupun *ghair muhshan*,<sup>10</sup>

##### a. Unsur *Jarimah Qadzaf*

- 1) Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab
- 2) Orang yang dituduh adalah orang yang *muhshon*
- 3) Adanya maksud jahat atau niat yang melawan hukum

##### b. Hukuman untuk *Jarimah Qadzaf*

Hukuman untuk *Jarimah Qadzaf* ada 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Hukuman pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak 8 (delapan) puluh kali. Hukuman ini merupakan *had*, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh *syara'*. Sehingga ulil amri tidak mempunyai hak untuk memberikan pengampunan. Adapun bagi orang yang dituduh, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Syafi'I, orang yang dituduh berhak memberikan pengampunan, karena hak manusia lebih dominan daripada hak Allah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi bahwa korban tidak berhak memberikan pengampunan, karena di dalam *jarimah qadzaf* ada hak Allah lebih dominan daripada hak manusia.
- 2) Hukuman tambahan, yaitu tidak diterima persaksiannya. Menurut Imam Abu Hanifah, kesaksian penuduh tetap gugur, meskipun ia telah bertaubat, sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad, kesaksian penuduh diterima kembali apabila ia bertaubat.<sup>11</sup>

#### 2. *Jarimah Ta'zir*

*Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar-rad wa al-man'u*, artinya menolak dan mencegah. *Jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*. Dengan demikian, inti *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Di samping itu, hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 60.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 69.

diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan (*illat*) dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jarimah* dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan *jarimah* dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.<sup>12</sup>

a. Unsur *Jarimah Ta'zir*

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (pidana) apabila perbuatan itu memenuhi unsur umum sebagai berikut:

- 1) Adanya *nash*, yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini bisa disebut “unsur formil” (*al-rukn al-syar'iy*).
- 2) Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini disebut “unsur materil” (*al-rukn al-maddiy*).
- 3) Pembuat adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini disebut “unsur moril” (*al-rukn al-adabiy*).

b. Macam-macam *Jarimah Ta'zir*

Dilihat dari hak yang dilanggar, *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Ditinjau dari segi sifatnya *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

- 1) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.
- 2) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- 3) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* juga dapat dibagi kepada 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishash*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam *nas syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'* jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.<sup>13</sup>

c. Hukuman *Jarimah Ta'zir*

Hukuman *Ta'zir* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) kelompok, yaitu:

- 1) Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (*dera*).
- 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- 3) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/atau perampasan harta, dan penghancuran barang.

<sup>12</sup> Ibid., 248.

<sup>13</sup> Ibid., 255.

- 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Dalam hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Hukuman mati

Dalam *jarimah ta'zir*, hukuman mati diterapkan oleh para fukaha secara beragam. Menurut para ulama, hukuman mati itu hanya diberikan bagi pelaku *jarimah* yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

- 2) Hukuman *jilid/dera*

Batas terendah bagi hukuman jilid dalam *ta'zir* termasuk masalah ijtihad, oleh karena itu wajar bila terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hanya saja demi kepastian hukum, maka Ulil Amri berhak menentukan batas terendah hukuman, karena masalah jinayah itu berkaitan dengan kemaslahatan umat.<sup>14</sup>

Dalam hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habs* dan *al-sijn* yang keduanya bermakna *al-man'*, yaitu mencegah; menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habs* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habs* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.<sup>15</sup>

- 2) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada *jarimah ta'zir* yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum Islam memiliki aturan dan hukuman yang jelas dalam pencemaran nama baik, baik melalui *jarimah qazah* maupun *jarimah ta'zir*. Pemberian sanksi dalam hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi kehormatan manusia, menjaga ketertiban masyarakat, serta mencegah agar perbuatan serupa tidak terulang kembali.

### Upaya Pencegahan Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, upaya pencegahan pencemaran nama baik menempati posisi yang sangat penting. Islam tidak hanya mengatur sanksi bagi pelaku, tetapi juga menekankan langkah-langkah preventif agar perbuatan yang merugikan kehormatan seseorang tidak terjadi. Pencegahan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial serta melindungi martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Salah satu upaya pencegahan utama dalam Islam adalah menjaga lisan dan tulisan. Islam mengajarkan agar setiap individu menyampaikan perkataan yang baik dan benar, serta menghindari ucapan yang dapat menyakiti, merendahkan, atau mencemarkan nama baik orang lain.

Selain itu, Islam menekankan prinsip *tabayyun* atau klarifikasi sebelum menyebarkan informasi. Setiap informasi yang diterima, terutama yang berkaitan dengan kehormatan

<sup>14</sup> Fathullah, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik", *Asy-Syari'ah*, 6.1 (2020), 15-30.

<sup>15</sup> Nurul Irfan dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 152.

<sup>16</sup> Irfan.

seseorang, harus diperiksa terlebih dahulu kebenarannya. Sikap tergesa-gesa dalam menyebarkan berita tanpa memastikan kebenarannya dapat menimbulkan fitnah dan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, *tabayyun* menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya pencemaran nama baik, khususnya di era digital yang ditandai dengan arus informasi yang sangat cepat.

Peran tokoh agama juga diperlukan dalam mencegah terjadinya pencemaran nama baik. Melalui ceramah dan nasihat keagamaan, tokoh agama dapat memberikan arahan agar umat tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah SWT sekaligus teladan utama dalam ajaran Islam, juga menekankan larangan melakukan perbuatan yang merugikan kehormatan orang lain. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwa beliau bersabda: “*Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah SAW banyak memberikan nasihat untuk mencegah terjadinya pencemaran nama baik dengan mengedepankan sikap lemah lembut dan penuh kebijaksanaan.<sup>17</sup> Pendekatan yang mengutamakan kelembutan dinilai lebih efektif, karena tidak hanya mampu mencegah konflik sosial dan permusuhan antarindividu, tetapi juga membentuk akhlak yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, upaya pencegahan pencemaran nama baik menurut hukum Islam tidak hanya bertumpu pada penegakan hukuman, tetapi juga menekankan pembinaan akhlak, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial. Pencegahan melalui nasihat, keteladanan, dan pendekatan yang lembut sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW diharapkan mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang saling menghormati, damai, dan berkeadilan.

## **Kesimpulan**

Pencemaran nama baik dalam perspektif hukum Islam merupakan perbuatan tercela yang menyerang kehormatan dan martabat manusia, baik dilakukan secara lisan, tulisan, maupun melalui media digital, sehingga tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengganggu ketertiban dan keharmonisan sosial. Al-Qur’an dan hadis secara tegas melarang segala bentuk fitnah, penghinaan, dan tuduhan tanpa dasar, serta menempatkan kehormatan manusia sebagai nilai yang harus dijaga. Dalam hukum Islam, pelaku pencemaran nama baik dapat dikenai sanksi melalui *jarimah qadzaf* maupun *jarimah ta’zir* sesuai dengan bentuk dan dampak perbuatannya, dengan tujuan tidak hanya menghukum tetapi juga memberikan efek jera dan perlindungan bagi masyarakat. Selain penegakan sanksi, Islam menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui pembinaan akhlak, pengendalian lisan dan tulisan, penerapan prinsip *tabayyun*, serta peran keteladanan dan nasihat keagamaan, sehingga diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang saling menghormati, damai, dan berkeadilan, khususnya di era digital yang sarat dengan arus informasi yang cepat dan luas.

## **Daftar Pustaka**

Sebastian Entoh, Stevanno, dkk, "Analisis Yuridis Tentang Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Luhut Binsar Pandjaitan)", 1.2 (2024), 127-138, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.146>.

Muzdalifah, Salwa dan Tajul Arifin, "Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hadits At-Tirmidzi No.1894 dan Pasal 27A UU ITE", *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan*

---

<sup>17</sup> Sutan Fachrezy Damanik, dkk, "Pencegahan Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-Undangan Dan Hukum Islam Di Kota Medan", *TERANG: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1.2 (2024), 22-42.

*Humaniora*, 3.2 (2025), 165-180, <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i2.2566>.

Dacosta, Stevani Claudya, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Dunia Maya", *Lex Privatum*, 15.4 (2025), 1-13.

Damanik, Sutan Fachrezy, dkk, "Pencegahan Pencemaran Nama Baik Menurut Perundang-Undangan Dan Hukum Islam Di Kota Medan", *TERANG: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1.2 (2024), 22-42, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.182>.

Dinda, Rahma, dkk, "Fitnah Dalam Islam: Pengertian, Bahaya, Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial", *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3.6 (2025), 352–360, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i6.1716>.

Fathullah, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik", *Asy-Syari'ah*, 6.1 (2020), 15-30.

Irfan, Nurul dan Masyrofah. 2013. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.

Ma'nunah, Nur Saidatul, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3.2 (2017), 403–425, <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.403-425>.

Mudzakir. 2004. *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Diktum*. Yogyakarta: Atma Jaya Press.

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rochman, Saepul, Haerul Akmal, and Yaffi Jananta Andriansyah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam", *DIKTUM*, 2021, 32–42, <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.2080>.

Simanjuntak, Predderics Hockop, "Pencemaran Nama Baik Di Era Digital: Analisis Hukum Normatif Terhadap Pilihan Jalur Penyelesaian Sengketa Di Indonesia", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7.1 (2025), 46–56, <https://doi.org/10.31289/juncto.v7i1.5808>.